

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PEMENUHAN
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING
SYARIAH DI APLIKASI DANASYARIAH.ID**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FIQIH ZEEM

NIM: 1218023

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PEMENUHAN
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING
SYARIAH DI APLIKASI DANASYARIAH.ID**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FIQIH ZEEM

NIM: 1218023

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqih Zeem

NIM : 1218023

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH DI APLIKASI DANASYARIAH.ID***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 April 2022



FIQIH ZEEM
NIM. 1218023

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I
Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fiqih Zeem

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FIQIH ZEEM
NIM : 1218023
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah di Aplikasi Danasyariah.id

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 April 2022

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen, Pekalongan, 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Fiqih Zeem

NIM : 1218023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah di Aplikasi Danasyariah.id

Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608200003 2 001

Penguji II

Lukman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 19901118201903 1 002

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	<u>Zal</u>	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	<u>Sad</u>	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	<u>Dad</u>	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	<u>Ta</u>	<u>T</u>	Te dengan garis bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan garis bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1		<i>Tarîqah</i>
2		<i>al-jâmî'ah al-islâmiyyah</i>
3		<i>wahdat al-wujûd</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
	<i>tsabata al-ajru</i>
	<i>al-<u>h</u>arakah al-‘a<u>s</u>riyyah</i>
	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>
	<i>Maulânâ Malik al-<u>S</u>âlih</i>
	<i>yu‘atstsirukum Allâh</i>
	<i>al-mazâhir al-‘aqliyyah</i>


Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal-Rahmân.

9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

 : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtuaku, ibunda tercinta Ibu Mazidah dan Ayahanda tercinta Bapak Zaenal Abidin yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan dan motivasi, serta perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Keluarga besar Bapak H. Tarmuji, yaitu nenek, paman, bibi, dan adek-adek penulis yang selalu memberikan support dan arahan kepada penulis. Terimakasih atas support dan doa yang diberikan.
3. Dosen Wali, Dr. KH. Mohammad Fateh, M. Ag yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasanah, MSI. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat Salman Hikam, Faizah, Nurul Azizah, Khamidatus Shofiana, dan Trusmiyati adalah partner yang selalu ada dalam suka maupun duka, mendukung, dan memberikan motivasi. Big thanks to you.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan HES, HMJ HES Periode 2019 dan 2020, SEMA Fakultas Syariah Periode 2021, PMII Ki Ageng Ganjur IAIN Pekalongan yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
8. Almamater tercinta, IAIN Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Tetaplah yakin pada dirimu sendiri, targetkan pencapaian yakinkan cita-cita, maksimalkan usaha, dan perkuat doa. Karena mindsetmu akan berpengaruh pada kesuksesanmu.”

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Ra’d/13: 11)

OPTIMIS DAN SEMANGAT !

ABSTRAK

FIQIH ZEEM. 2022. PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING* SYARIAH DI APLIKASI DANASYARIAH.ID

Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

Regulasi *fintech Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia belum diakomodir OJK untuk menjadi regulasi yang mengikat. Hal ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam aspek jaminan pemenuhan prinsip syariah di lembaga *fintech lending* syariah. Hal tersebut kemudian Penulis amati melalui aplikasi *danasyariah.id*, sebagai salah satu platform *Peer to Peer Lending* syariah yang beroperasi di Indonesia, terkait bagaimana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dan akibat hukumnya.

Untuk menjawab masalah, metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu melihat bagaimana implementasi regulasi terkait *fintech lending* syariah di aplikasi *danasyariah.id*, sehingga dari hasil implementasi tersebut dapat dipahami sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi *danasyariah.id*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Penulis mengamati mekanisme operasional *Peer to Peer Lending* syariah di aplikasi *danasyariah.id*, bahwa secara umum jaminan pemenuhan prinsip syariah pada *danasyariah.id* telah mengacu Fatwa DSN-MUI, serta terdapat Dewan Pengawas Syariah. Jaminan pemenuhan prinsip syariah ini dapat memberikan kepastian secara hukum bahwa penyelenggaraan *fintech lending* syariah, dalam hal ini *danasyariah.id* dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi terdapat problematika yang muncul, yaitu terjadi kekosongan hukum yang disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah, maka hal ini menimbulkan akibat hukum atau ketidakpastian hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dan ketidakmaksimalan pemerintah dalam pengawasan *fintech lending* syariah, termasuk terhadap platform *danasyariah.id*, diantaranya: Pertama, memungkinkan *danasyariah.id* melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah; Kedua, belum diaturnya mengenai ketentuan kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah oleh POJK maupun fatwa terkait, hal ini berdampak pada kemungkinan mekanisme operasional dan produk-produk yang ada di *danasyariah.id* ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah; Ketiga, menjadikan potensi tidak terstandarnya produk-produk yang menjadi ciri khas *fintech lending* syariah, termasuk di *danasyariah.id*. Sehingga hal tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pengguna *fintech lending* syariah dan ketidakmaksimalan pemerintah dalam pengawasan *fintech lending* syariah, termasuk terhadap platform *danasyariah.id*. Dari problematika yang telah diuraikan menjadikan sangat urgen bagi regulator dalam hal ini Pemerintah untuk membentuk regulasi khusus *fintech lending* syariah.

Kata Kunci: regulasi, *Financial Technology lending* syariah, urgen.

ABSTRACT

FIQIH ZEEM. 2022. LEGAL PROTECTION GUARANTEES THE FULFILLMENT OF SHARIA PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) SHARIA LENDING IN THE APPLICATION OF DANASYARIAH.ID

Skripsi Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I

Peer to Peer Lending sharia fintech regulation in Indonesia has not been accommodated by OJK to be a binding regulation. This will have an impact on legal uncertainty in the aspect of guaranteeing the fulfillment of Sharia principles in Islamic fintech lending institutions. This was then observed through the danasyariah.id application, as one of the Sharia Peer to Peer Lending platforms operating in Indonesia, related to how the protection of the law guarantees the fulfillment of Sharia principles and its legal consequences.

To answer the problem, the methodology used from this thesis is empirical legal research with a qualitative approach, which is to see how the implementation of regulations related to Islamic fintech lending in danasyariah.id applications, so that from the results of the implementation can be understood the extent of legal protection guaranteeing the fulfillment of sharia principles that have been there and the legal consequences of danasyariah.id applications.

The results showed that after the author observed the operational mechanism of Peer to Peer Lending sharia in the application of danasyariah.id, that in general the guarantee of fulfillment of sharia principles in the danasyariah.id has referred to the Fatwa DSN-MUI, and there is a Sharia Supervisory Board (DPS). The guarantee of fulfillment of sharia principles can provide legal certainty that the implementation of Islamic fintech lending, in this case danasyariah.id can be implemented in accordance with sharia principles. However, there is a problem that arises, namely there is a legal vacuum caused by the absence of regulations that regulate the guarantee of the fulfillment of sharia principles in the implementation of Islamic fintech lending, then this causes legal consequences or legal uncertainty to ensure the fulfillment of sharia principles and the government's inability to supervise Islamic fintech lending, including on danasyariah.id platforms, including: First, allowing danasyariah.id to do things that are not in accordance with sharia principles; Second, it has not been regulated regarding the provisions of the obligation of the Sharia Supervisory Board in the implementation of Islamic fintech lending by the POJK or related fatwas, this has an impact on the possibility of operational mechanisms and products in the danasyariah.id exist that are not in accordance with sharia principles; Third, making the potential of non-standardized products that are characteristic of Islamic fintech lending, including in danasyariah.id. So that resulted in legal uncertainty for users of Islamic fintech lending and the government's inability to supervise Islamic fintech lending, including on danasyariah.id platforms. From the problems that have been outlined, it is very important for regulators in this case the Government to establish special regulations on Islamic fintech lending.

Keywords: regulation, Islamic Financial Technology lending, urgent.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah di Aplikasi Danasyariah.id” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.


Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasana, M. S. I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. KH. Momahammad Fateh, M. Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
6. Ibu dan ayah beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;

7. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 7 April 2022



Fiqh Zeem

NIM. 1218023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
FAKULTAS SYARIAH	v
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
KONSEP DAN REGULASI <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING SYARIAH</i> DI INDONESIA.....	27
A. Teori Perlindungan Hukum	27
B. Konsep Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah	33

C. <i>Financial Technology</i> Syariah.....	39
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> Syariah.....	39
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Financial Technology</i> Syariah	42
3. Model-Model <i>Financial Technology</i> Syariah.....	46
4. Manfaat <i>Financial Technology</i> Syariah.....	51
5. Potensi Resiko dan Kerawanan Layanan <i>Financial Technology</i>	54
D. Konsep <i>Financial Technology</i> Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah.....	55
1. Pengetian Fintech Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah.....	55
2. Perkembangan Fintech Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah.....	60
3. Keutamaan Fintech Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah	65
4. Operasional Fintech Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah	66
E. Regulasi <i>Financial Technology</i> Syariah di Indonesia.....	72
F. Regulasi <i>Financial Technology</i> Model <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah.....	79
BAB III	93
MEKANISME OPERASIONAL <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i> SYARIAH DI APLIKASI DANASYARIAH.ID	93
A. Profil PT. Dana Syariah Indonesia	93
1. Sejarah PT. Dana Syariah Indonesia	93
2. Visi dan Misi PT. Dana Syariah Indonesia.....	94
3. Tugas dan Fungsi PT. Dana Syariah Indonesia	94
B. Operasional dan Produk PT. Dana Syariah Indonesia	95
1. Layanan Pembiayaan pada PT. Dana Syariah Indonesia.....	95
2. Skema Akad Pembiayaan PT. Dana Syariah Indonesia	96
3. Produk PT. Dana Syariah Indonesia.....	99
4. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Keanggotaan PT. Dana Syariah Indonesia	107
C. Platform <i>Peer to Peer Lending</i> PT. Dana Syariah Indonesia.....	124
BAB IV	129
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i> SYARIAH DI APLIKASI DANASYARIAH.ID .	129

A. Analisis Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> Syariah di Aplikasi Danasyariah.id	129
B. Analisis Akibat Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> Syariah di Aplikasi Danasyariah.id.....	133
BAB V.....	139
PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Mekanisme Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah	67
Gambar IV. 1 Skema Akad Murabahah	98
Gambar IV. 2 Skema Akad Wakalah Bil Ujrah	99

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya	16
Tabel II.1 Perkembangan Fintech	43

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Lampiran 1 : Salinan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- II. Lampiran 2 : Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN MUI/II /2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- III. Lampiran 3 : Direktori Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 2 Maret 2022
- IV. Lampiran 4 : Platform Aplikasi Danasyariah.id
- V. Lampiran 5 : Draft Perjanjian Keanggotaan Dana Syariah
- VI. Lampiran 6 : Perjanjian Wakalah Bil Ujah
- VII. Lampiran 7 : Perjanjian Murabahah
- VIII. Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan *Financial Technology (fintech)* menjadi salah satu terobosan baru dalam sektor ekonomi, khususnya industri keuangan. Hal ini adalah salah satu tanda bukti semakin berkembangnya dunia teknologi digital dewasa ini, yang memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi, serta menjadikannya lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan manusia,

Peer to peer (P2P) lending merupakan salah satu jenis *fintech* yang populer di masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pinjaman yang disalurkan dari Desember 2021 sampai Februari 2022 sebesar Rp. 326.352,13 Miliar dengan tingkat keberhasilan bayar sebesar 97,65%.¹ *Fintech lending* merupakan lembaga keuangan non bank penyedia layanan jasa pembiayaan melalui internet. Keberadaannya didukung dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini kemudian dijadikan landasan hukum bagi perusahaan-perusahaan *fintech lending* di Indonesia dalam beroperasi, termasuk yang bersistem syariah.

Indonesia adalah Negara terbesar yang berpenduduk Muslim. Menurut data statistika *world population review*, perkiraan populasi muslim di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 87,20% yakni 229,000,000 muslim dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 279,134,505 jiwa.² Melihat kondisi tersebut, maka kemudian muncul *fintech P2P lending* yang berprinsip syariah. Kehadiran *fintech P2P lending* yang berprinsip syariah diharapkan dapat

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "IKNB Statistik Fintech Lending Indonesia Februari 2022 (di tabel 4 dan 18)," <http://www.ojk.go.id>. (Diakses tanggal 6 April 2022).

² World Population Review, "Muslim Majority Countries 2022," <http://www.worldpopulationreview.com>. (Diakses tanggal 6 Maret 2022).

menghindarkan masyarakat dari haram, gharar, maysir, dan riba, serta dapat meningkatkan kemaslahatan.³

Dalam Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, disebutkan bahwa *fintech P2P lending* syariah merupakan lembaga penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah melalui platform digital yang menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan agar terjadi akad pembiayaan melalui jaringan internet.⁴

Fintech lending syariah di Indonesia mulai melebarkan sayapnya pada akhir 2017. Data direktori Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa penyelenggara *Fintech lending* per 2 Maret 2022, sebanyak 102 perusahaan sudah terdaftar dan mengantongi izin di OJK, diantaranya 8 perusahaan berstatus syariah dan 94 perusahaan lainnya adalah konvensional.⁵

Maraknya praktek layanan pinjaman platform *P2P lending* tersebut menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) proaktif menerbitkan regulasi agar bisnis *fintech lending* yang beroperasi dapat berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Regulasi yang telah diterbitkan diantaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Demikian juga dengan Bank Indonesia, Ia juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan fatwa terkait fenomena *fintech* ini, yakni Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Keberadaan fatwa DSN MUI tersebut menjadi fundamental mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga regulator sejatinya memiliki tanggung

³ Muhammad Saleh, Andiny Utari dan Abdul Wahab, “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id),” *Al Buhuts* 16, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>.

⁴ Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Direktori Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 2 Maret 2022,” <http://www.ojk.go.id>. (Diakses tanggal 6 April 2022).

jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam agar dalam bertransaksi pada *fintech* terhindar dari unsur-unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba).

Namun, sejauh ini belum ada regulasi secara khusus tentang *fintech lending* syariah di Indonesia, akhirnya menjadikan *fintech lending* syariah mau tidak mau disamakan dengan regulasi *fintech lending* konvensional. Masih bergantungnya regulasi *fintech lending* syariah dalam regulasi *fintech lending* konvensional ini dirasa telah memunculkan suatu problematika, karena secara eksplisit sebetulnya *fintech lending* syariah berbeda dengan *fintech lending* berbasis konvensional, baik secara konsep kelembagaan, maupun mekanisme operasional, seperti jenis akad, produk-produknya, dan sistem bagi hasilnya. Adapun salah satu perbedaan *fintech lending* syariah dengan konvensional yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.⁶

Di samping itu, POJK tersebut juga dinilai kurang general dan lebih condong kepada peraturan *fintech lending* konvensional, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ketua Asosiasi *Fintech* Syariah yang menyatakan bahwa POJK No. 77 Tahun 2016 ini kurang general dan ia juga menambahkan bahwa OJK perlu membuat aturan lebih general agar *fintech lending* syariah bisa comply.⁷

Salah satu perusahaan *fintech P2P lending* yang beroperasi di Indonesia dan berstatus syariah, serta sudah terdaftar dan mengantongi izin OJK adalah PT. Dana Syariah Indonesia dengan nomor surat KEP-10/D.05/2021.⁸ Perusahaan ini merupakan lembaga *fintech* berbasis syariah di bidang pendanaan yang khususnya pendanaan untuk proyek-proyek properti dan untuk

⁶ Pasal 3, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia, No. Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

⁷ Retno Wulandari, "AFSI: Peraturan OJK belum mewadahi Fintech Syariah", <https://republika.co.id/berita/pwmmq1n370/afsi-peraturan-ojkbelum-mewadahitemgtfintechltemgt-syariah>, (Diakses tanggal 4 Mei 2021).

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Direktori Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 2 Maret 2022," <http://www.ojk.go.id>. (Diakses tanggal 6 April 2022).

invoice financing bagi kontrak-kontrak yang sudah terverifikasi. Perusahaan ini menyediakan platform untuk memfasilitasi pembiayaan secara online melalui aplikasi *danasyariah.id* yang bisa diakses dengan web, app store, atau google play.

Dalam operasionalnya Dana Syariah Indonesia mengeluarkan skema *peer to peer (P2P) lending* dengan mendasarkan kepada Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/POJK.01/2016.⁹ Adapun beberapa produk yang dikeluarkan oleh Dana Syariah, yaitu model pembiayaan pengadaan barang pihak ketiga yang dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *murabahah* (menyalurkan pembiayaan) yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan *wakalah bil ujah* (mengumpulkan dana pembiayaan) yaitu perjanjian antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, yang mana produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018. Selain itu dalam menjalankan operasionalnya, Dana Syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara operasional aplikasi *danasyariah.id* memang mempunyai ciri khusus yang ada dalam *fintech lending* syariah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Terdapat tiga indikator dalam jaminan pemenuhan prinsip syariah, yaitu adanya fatwa DSN MUI terkait; keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga tersebut; dan adanya aturan hukum positif mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut. Oleh karena itu yang menarik untuk disoroti adalah bagaimana dasar hukum yang seharusnya digunakan oleh *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah dalam operasional dan konsep kelembagaannya. Padahal di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah peraturan yang mengatur tentang *fintech lending* konvensional, sehingga

⁹ Dana Syariah Indonesia, Profil Dana Syariah Indonesia, <http://www.aplikasi.danasyariah.id>, (Diakses tanggal 4 Mei 2021).

seperti aturan harus adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum diatur secara spesifik dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tersebut.

Berdasarkan pengamatan sementara, salah satu problematika yang muncul yaitu terjadi ambiguitas atau kebingungan, yang mana dasar hukum yang menjadi dasar dalam pemenuhan prinsip syariah di *danasyariah.id* adalah Fatwa DSN. Sementara kekuatan hukum Fatwa DSN MUI, jika belum diserap ke dalam hukum positif Indonesia tidak bisa berkekuatan hukum mengikat bagi *fintech lending* syariah, sehingga hal ini juga berdampak pada ketidakpastian hukum dalam aspek jaminan pemenuhan prinsip syariah di lembaga *fintech lending* syariah, termasuk terhadap aplikasi *danasyariah.id*.

Sebagai upaya kritis dan akademik, maka dari problematika tersebut penulis menganggap penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *financial technology lending* syariah di Indonesia, termasuk terhadap aplikasi *danasyariah.id*. Selain itu, penelitian ini juga dianggap penting karena di dalam penelitian-penelitian terdahulu hanya mengkaji terkait *fintech Peer to Peer Lending* syariah pada sebatas kajian regulasi, belum ada yang mengkaji sampai melihat implementasi regulasi tersebut di salah satu lembaga ataupun platform *fintech Peer to Peer Lending* syariah. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana implementasi regulasi tersebut di aplikasi *danasyariah.id* sebagai salah satu platform *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini Penulis akan memberikan pemahaman bagaimana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam implementasinya, sehingga dari hasil implementasi tersebut dapat dipahami sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi *danasyariah.id*.

Dalam penelitian ini dipilih *P2P lending* syariah pada aplikasi *Danasyariah.id* sebagai objek penelitian karena dari legalitas, perusahaan ini merupakan perusahaan yang berstatus syariah dan sudah terdaftar serta mengantongi izin OJK. Kemudian lembaga ini merupakan lembaga yang sudah sangat populer di masyarakat Indonesia, dalam Webinar Milenial Syariah

Festival 2021, Taufiq Aljufri (Founder dan Presiden Direktur PT Dana Syariah Indonesia) mengungkapkan bahwa dana syariah sebagai *fintech* syariah mendapat kepercayaan yang luar biasa tinggi. Taufiq juga mengungkapkan dana syariah memiliki 150 ribu lebih pengguna, dari angka tersebut 65% diantaranya merupakan kaum milenial berusia di bawah 40 tahun, dan sisanya ada dari golongan usia 40 tahun ke atas hingga usia pensiun. Pengguna dana syariah tersebut tidak hanya bersal dari kaum muslimin, ada sekitar 20% pemilik dana di Dana Syariah adalah kaum non muslim dan kurang lebih 10% peminjam developer properti juga merupakan non muslim.¹⁰ Selain itu, kemudahan dalam mengakses aplikasi untuk memperoleh data juga menjadikan penulis memilih aplikasi danasyariah.id ini sebagai objek penelitian.

Oleh karena itu, penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah di Aplikasi Danasyariah.id.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah di aplikasi danasyariah.id?
2. Bagaimana akibat hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah di aplikasi danasyariah.id?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan mendeskripsikan mekanisme operasional *Financial Technology* model *Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia.

¹⁰ Warta Ekonomi, “Potensi Besar, Dana Syariah: Indonesia Butuh Tambahan Pelaku Fintech Syariah,” <https://www.wartaekonomi.co.id>. (Diakses tanggal 21 September 2021).

- b. Untuk menganalisis landasan hukum mekanisme operasional *Financial Technology* model *Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dalam aspek jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah di aplikasi *danasyariah.id*.
- d. Untuk mengetahui akibat hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah di aplikasi *danasyariah.id*.
- e. Untuk mengetahui sejauh mana urgensi regulasi yang selama ini ada dan dampaknya terhadap aplikasi *danasyariah.id*.
- f. Untuk memberikan penjelasan mengenai potensi-potensi resiko yang kemungkinan bisa dihadapi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Berkontribusi dalam pengembangan wawasan bidang keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme dan urgensi regulasi *Financial Technology* syariah di Indonesia, khususnya pada skema *Peer to Peer Lending* syariah dan dampak implementasinya.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian sejenis lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang penggunaan *fintech Peer to Peer Lending* syariah dan dasar hukum operasional *fintech Peer to Peer Lending* syariah.
- 2) Sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi *danasyariah.id* sebagai salah satu platform *fintech Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia.

- 3) Masukan bagi para ahli dan praktisi hukum ekonomi syariah agar dalam menjalankan operasional *Financial Technology* model *Peer to Peer Lending* syariah mengindahkan kesesuaian prinsip syariah dan antisipatif terhadap resiko yang kemungkinan terjadi.

D. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian penulis, sebagai berikut:

Penelitian berjudul “Analisis Perjanjian Pembiayaan dalam Skema *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia).” Penelitian ini dilakukan oleh Ferdian Mahmuda dalam bentuk skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimana masalah yang dikaji adalah bagaimana mekanisme pembiayaan pada skema P2P *lending* dengan akad murabahah pada PT. Dana Syariah Indonesia, dalam hal ini mendasarkan kepada Fatwa MUI. Hasil penelitian menyatakan bahwa operasional akad pembiayaan murabahah pada PT. Dana Syariah Indonesia belum sepenuhnya berprinsip syariah. Hal ini ditemukan bahwa di dalam *term* dan *condition* terdapat ketentuan mengenai riba. Selain itu pembuatan akad murabahah juga belum sesuai dengan Fatwa MUI nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah.¹¹ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajian mengenai operasional *Financial Technology* P2P *lending* syariah. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut hanya mengkaji analisis penerapan akad pembiayaan murabahah pada Dana Syariah Indonesia yang mendasarkan pada Fatwa MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Sedangkan pada penelitian penulis akan mengkaji operasional *Financial Technology* P2P *lending* syariah, yakni perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dengan mendasarkan pada hukum nasional dan hukum Islam.

¹¹ Ferdian Mahmuda, “Analisis Perjanjian Pembiayaan dalam Skema *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), V, <http://repository.uinjkt.ac.id>.

Penelitian dengan judul “Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia (*Fintech P2P Lending Syariah*).” Penelitian ini berbentuk skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ditulis oleh Rizal Habibunnajar dimana masalah yang dikaji adalah bagaimana kepastian hukum *fintech p2p lending syariah* yang berkembang di Indonesia. Pada penelitian tersebut mendalami permasalahan-permasalahan apa saja yang terdapat dalam regulasi *fintech lending syariah*, khususnya pada Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016.¹² Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu objek penelitian mengenai regulasi *Financial Technology lending syariah*. Namun, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian tersebut hanya mengkaji problematika pada sisi regulasi *fintech Peer to Peer Lending syariah*, sedangkan dalam penelitian ini penulis memaparkan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia mengenai *fintech Peer to Peer Lending syariah*, kemudian melihat bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan yaitu di aplikasi *danasyariah.id*, sehingga dari hasil implementasi tersebut dapat dipahami sejauh mana sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi *danasyariah.id* sebagai salah satu platform *fintech Peer to Peer Lending syariah* di Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan Imam Mualim dalam bentuk skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro yang berjudul “*Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*”, dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah kegiatan *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah* dikaji

¹² Rizal Habibunnajar, “Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia (*Fintech P2P Lending Syariah*)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), V-VI, <http://repository.uinjkt.ac.id>.

menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kehadiran *Financial Technology Peer to Peer Lending* di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak hanya dilihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹³ Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu objek penelitian mengenai operasional *Financial Technology lending* berbasis *Peer to Peer Lending* syariah. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah pada penelitian tersebut pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada masyarakat pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah terhadap masyarakat Bina Karya Mandiri. Sedangkan penelitian penulis pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada aplikasi *danasyariah.id*.

Penelitian berjudul “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia,” yang berbentuk jurnal dan dilakukan oleh Jadzil Baihaqi, dimana masalah yang dikaji adalah bagaimana konsep *fintech lending* syariah yang berlaku di Indonesia dengan mendasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Financial Technology lending* syariah pada dasarnya mubah (boleh) dilakukan dengan ketentuan masih dalam koridor mengikuti skema prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur-unsur ribawi, gharar (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), serta mengikuti ketentuan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁴ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat Jadzil Baihaqi terletak pada objek kajian yaitu *Financial Technology lending* syariah. Akan tetapi, yang membedakan adalah pada penelitian tersebut hanya ingin mengetahui konsep

¹³ Imam Mualim, “*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2020), 64, <https://repository.metrouniv.ac.id>.

¹⁴Jadzil Baihaqi, “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

Financial Technology lending syariah sebagaimana ketentuan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia terkait *financial technology lending syariah* yaitu Fatwa MUI dan Peraturan OJK, untuk mengetahui apakah regulasi-regulasi tersebut sudah sesuai atau masih memerlukan aturan khusus terkait operasional *fintech lending syariah*.

Penelitian yang berjudul “Pengawasan dan Regulasi Terhadap *Financial Technology (Fintech) Lending Syariah*.” Penelitian ini berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto. Hasil penelitian menyatakan bahwa, tolak ukur dalam pengelolaan *Financial Technology lending syariah* dalam hal fungsi pengawasan, jaminan perlindungan hukum, dan jaminan pemenuhan prinsip syariah diperlukan kolaborasi antara konsep akad pada Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 dan operasional usaha pada Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016.¹⁵ Objek kajian pada penelitian tersebut sama dengan penelitian penulis yaitu mengenai regulasi *fintech lending syariah* yang mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI dan POJK. Akan tetapi, yang membedakan adalah pada jenis penelitiannya, jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bahan kajiannya hanya diperoleh dari studi kepustakaan. Sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris yang bahan kajiannya bersumber dari studi kepustakaan dan observasi secara langsung melalui aplikasi *fintech lending* yaitu *danasyariah.id*, sehingga dapat diketahui sejauh mana sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi *danasyariah.id* sebagai salah satu platform *fintech Peer to Peer Lending syariah* di Indonesia.

Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Saleh, Andiny Utari, dan Abdul Wahab dengan judul “Analisis Penggunaan *Fintech Syariah* Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada *danasyariah.id*).” Penelitian ini mengkaji mengenai analisis konsep *financial technology* pada

¹⁵Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto, “Pengawasan dan Regulasi Terhadap *Financial Technology (Fintech) Lending Syariah*,” *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): 128, <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.

aplikasi danasyariah.id. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan *fintech* syariah dengan sistem *crowdfunding* yang diterapkan oleh dana syariah.id telah resmi terdaftar dan berizin di OJK serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada praktiknya proses transaksi pada aplikasi danasyariah.id lebih mudah dan efisien, mampu meminimalkan semua resiko, mengambil masalah dan menjauhi mudharat. Aplikasi danasyariah.id sudah sesuai dengan perspektif masalah mursalah.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak dalam hal objek penelitian yang dikaji dan menganalisis penggunaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah pada aplikasi danasyariah.id. Sedangkan yang membedakan yaitu perspektif dalam menganalisis. Dalam penelitian tersebut analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Perjanjian Pembiayaan dalam Skema <i>Peer to Peer Lending</i> (P2PL) Syariah Pada Lembaga <i>Fintech</i> Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia).	Objek kajian: operasioanal <i>Financial Technology peer to peer (P2P) lending</i> syariah.	Pada penelitian terdahulu hanya mengkaji analisis penerapan akad pembiayaan murabahah pada Dana Syariah Indonesia yang mendasarkan pada Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan mengkaji operasional <i>Financial Technology P2P lending</i> syariah, yakni perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dengan

¹⁶ Muhammad Saleh, Andiny Utari dan Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)," *Al Buhuts E-Journal* 16, no. 1 (2020): 63-64, <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>.

			mendasarkan pada hukum nasional dan hukum Islam yaitu pada regulasi Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016.
2.	Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia (<i>Fintech</i> P2P Lending Syariah).	Objek penelitian yaitu regulasi <i>fintech lending</i> syariah.	Penelitian tersebut hanya mengkaji problematika pada sisi regulasi <i>fintech Peer to Peer Lending syariah</i> , sedangkan dalam penelitian ini penulis memaparkan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia mengenai <i>fintech Peer to Peer Lending syariah</i> , kemudian melihat bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan yaitu di aplikasi <i>danasyariah.id</i> , sehingga dari hasil implementasi tersebut dapat dipahami sejauh mana sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi <i>danasyariah.id</i> sebagai salah satu platform <i>fintech Peer to Peer Lending syariah</i> di Indonesia.
3.	<i>Financial Technology</i>	Objek penelitian yaitu mengenai	Pengumpulan data: Pada penelitian terdahulu

	<p>Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)</p>	<p>operasional <i>Financial Technology lending</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> syariah.</p>	<p>dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada masyarakat pengguna <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> syariah terhadap masyarakat Bina Karya Mandiri. Sedangkan penelitian penulis pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada aplikasi danasyariah.id.</p>
4.	<p><i>Financial Technology Peer-To-Peer Lending</i> Berbasis Syariah di Indonesia.</p>	<p>Objek kajian: <i>fintech P2P lending</i> syariah.</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya ingin mengetahui konsep <i>Financial Technology P2P lending</i> syariah sebagaimana ketentuan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia terkait <i>financial technology lending</i> yaitu Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, untuk mengetahui apakah regulasi-regulasi tersebut sudah sesuai atau masih memerlukan aturan</p>

			khusus terkait <i>fintech lending</i> syariah.
5.	Pengawasan dan Regulasi Terhadap <i>Financial Technology (Fintech) Lending</i> Syariah.	Objek yang dikaji yaitu regulasi <i>fintech lending</i> syariah yang mendasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	Jenis penelitian: Penelitian terdahulu adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bahan kajiannya hanya diperoleh dari studi kepustakaan. Sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris yang bahan kajiannya bersumber dari studi kepustakaan dan observasi secara langsung melalui aplikasi <i>fintech lending (digital research)</i> , sehingga penulis mengetahui sejauh mana sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi <i>danasyariah.id</i> sebagai salah satu platform <i>fintech Peer to Peer Lending syariah</i> di Indonesia.
6.	Analisis Penggunaan <i>Fintech</i> Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi	Objek penelitian yang mengkaji dan menganalisis penggunaan <i>Financial</i>	Dalam penelitian terdahulu analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif hukum

	Pada danasyariah.id).	<i>Technology Peer to Peer Lending</i> syariah pada aplikasi danasyariah.id.	nasional dan hukum Islam.
--	-----------------------	--	---------------------------

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi kumpulan teori mengenai konsep yang dipergunakan dalam penelitian. Kerangka teori ini bersifat terbuka, dimana dapat bertambah seiring dengan pengambilan data di lapangan. Oleh karena itu, Peneliti harus membuka pikiran terhadap konsep atau teori baru yang berkembang agar tetap selaras dengan penelitiannya, sehingga dapat mendukung penjelasan makna dibalik realitas.¹⁷

Teori yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang

¹⁷ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 45.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 54.

warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹

2. Konsep Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah

Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur-unsur maysir/ judi dan Ghoror/spekulasi/judi.²⁰

Terdapat tiga indikator dalam jaminan pemenuhan prinsip syariah, yaitu adanya fatwa DSN MUI terkait; keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga tersebut; dan adanya aturan hukum positif mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut.

Jaminan pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun kewajiban adanya DPS pada setiap lembaga keuangan syariah diatur oleh Undang-undang tersendiri, misalnya kewajiban adanya DPS di bank syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008, kewajiban adanya DPS pada perusahaan asuransi syariah diatur dalam UU tentang usaha perasuransian.

3. Konsep *Financial Technology Model Peer to Peer Lending* Syariah

a. Pengertian *Peer-To-Peer Lending* Syariah

Dalam Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, disebutkan bahwa *fintech lending* syariah adalah platform digital yang menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan agar terjadi akad

¹⁹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004

²⁰ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54.

tertentu melalui jaringan internet sesuai prinsip syariah.²¹ Pada praktiknya, melalui platform ini pemberi pembiayaan memberikan pembiayaan kepada individu atau badan usaha dan juga sebaliknya mengajukan pembiayaan untuk kepentingan individu atau badan usaha dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah.²²

b. Operasional Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah

Layanan *Peer to Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (*lender*) dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*borrower*) secara online melalui *e-commerce* atau *marketplace* berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²³

Terdapat 3 pihak yang berperan penting dalam platform layanan pinjaman platform *peer to peer (P2P) lending*. Pihak pertama adalah pemilik usaha yang berperan sebagai penggalang dana yang mengajukan pembiayaan usaha miliknya. Pihak kedua adalah para donatur yang berperan menjadi pendana pada pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan pihak ketiga adalah perusahaan pengelola platform yang berperan sebagai media penghubung antara pihak *borrower* dengan pihak *lender*.²⁴

Akad-akad yang dibangun merujuk Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat 6 akad, yakni akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

²² Tim Dinar: Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk, "Fintech Syariah: Teori dan Terapan," (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

²³ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 117, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

²⁴ Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk, "Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik," (Aceh: Syiah Kuala University Press), 41.

4. Regulasi *Financial Technology* Model *Peer to Peer Lending* Syariah

Terdapat dua regulasi fundamental yang mesti dipatuhi dalam rangka penyelenggaraan *fintech lending* syariah, yaitu:

a. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Secara garis besar mengatur operasional *fintech* sebagai berikut:

- 1) Syarat penyelenggaraan *fintech*, yaitu penyelenggara *fintech* berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.²⁵
- 2) Pelaksanaan perjanjian *fintech*, yaitu meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
- 3) Tata kelola sistem *fintech*, yaitu penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- 4) Edukasi dan perlindungan pengguna *fintech*, yaitu penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- 5) Sanksi, yaitu semua pihak yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK tersebut, maka OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan/ pencabutan izin.²⁶

b. Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁵ Teguh Wiyono, "Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020), Tesis Pascasarjana (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020): 20-21, <http://etheses.iainponorogo.ac.id>.

²⁶ POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018, dijelaskan syarat dan mekanisme pendirian *fintech lending* syariah secara garis besar sebagai berikut:

1) Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

Penyelenggaraan layanan *fintech lending* syariah harus mematuhi prinsip syariah, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram;

2) Ketentuan terkait model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:

- Pembiayaan anjak piutang (*factoring*).
- Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*).
- Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*).
- Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*.
- Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*).
- Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*).

3) Ketentuan terkait mekanisme dan akad

4) Ketentuan terkait penyelesaian perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

²⁷ Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

F. Metode Penelitian

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., mengemukakan bahwa metodologi merupakan cara berpikir terhadap prosedur dan teknik penelitian, sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fakta-fakta empiris dari perilaku manusia.

Adapun penelitian hukum empiris pada penelitian ini, yaitu melihat bagaimana implementasi regulasi terkait *fintech lending* syariah di aplikasi danasyariah.id, sehingga dari hasil implementasi tersebut dapat dipahami sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah yang selama ini ada dan akibat hukumnya terhadap aplikasi danasyariah.id.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif-analisis yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan objek tertentu dan hal-hal yang terkait dengan fakta empiris secara sistematis dan akurat.²⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran landasan hukum dan bagaimana mekanisme operasional *fintech lending* syariah pada danasyariah.id, kemudian menganalisisnya untuk dapat menemukan sejauh mana kekuatan landasan hukum pada aspek jaminan pemenuhan prinsip syariah *fintech lending syariah* di aplikasi danasyariah.id dan apa saja potensi-potensi resiko yang kemungkinan bisa dihadapi.

²⁸ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17-18.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan pada kejadian yang sudah terjadi.³⁰ Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan hukum Islam secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini dilakukan dua tahap kajian:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, yaitu mengkaji landasan hukum dalam operasional *fintech lending* syariah pada aplikasi *danasyariah.id*.
- b. Tahap kedua adalah penerapan landasan hukum tersebut. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan landasan hukum tersebut pada proses pembiayaan atau transaksi di aplikasi *danasyariah.id*, sehingga dapat diketahui sejauh mana perlindungan hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dan akibat hukumnya terhadap aplikasi *danasyariah.id* sebagai salah satu platform *fintech lending* syariah di Indonesia.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka untuk mendapatkan data dan bahan pada penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.³¹ Adapun sumber penelitian data primer dan data sekunder diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang harus diperoleh Penulis melalui observasi atau pengamatan secara langsung terhadap operasional aplikasi

³⁰ A Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama", (Jakarta: Kencana, 2014), 341.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

danasyariah.id yang dapat diakses secara publik melalui web, app store, dan google play.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah perolehan data dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam hal ini disebut bahan hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang merupakan landasan hukum dalam operasional *fintech lending* syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan primer (bahan tambahan). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berbentuk bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian yang mana diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal hukum, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian.³²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk menunjang penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal non hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, maupun literatur dalam internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³² Termasuk yang online (internet).

a. Metode Observasi

Kegiatan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada aplikasi danasyariah.id.

b. Metode Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapat teori yang dapat menunjang pengolahan data, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis data, baik berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, literature dalam internet, artikel, maupun penelitian yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

a. *Editing*

Kegiatan *editing* yaitu pemeriksaan terhadap data yang diperoleh di lapangan, yaitu dari segi kelengkapan data, kejelasan maknanya, keselarasan dan kesesuaian data satu dengan data lainnya, serta tingkat toleransi dan keseragaman kelompok data.

Pengeditan pada penelitian ini akan dilakukan terhadap temuan-temuan yang didapatkan setelah penulis melakukan observasi pada aplikasi danasyariah.id.

b. *Organizing*

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur guna penyusunan skripsi. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penyusunan data dari *editing* yang telah dilakukan, kemudian menganalisis temuan tersebut sehingga menghasilkan dasar pemikiran untuk menemukan hasil penelitian.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini dilakukan analisa kembali data hasil dari *editing* dan *organizing* dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga dapat diperoleh atau ditemukan kesimpulan tertentu sebagai

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat.³³

Pada tahapan ini, penulis menggunakan metode deskriptif induktif untuk menganalisa data. Pada metode dekriptif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kalimat bagaimana hasil temuan observasi di lapangan dengan cara penulis menguraikan sumber-sumber data yang telah terkumpul, kemudian untuk menarik kesimpulan data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus ke umum. Bersumber dari data-data mengenai problematika penggunaan payung hukum yang sama antara *fintech lending* konvensional dengan *fintech lending* syariah dan dampak hukum dalam penerapannya pada *fintech lending* syariah, kemudian dari data-data tersebut ditarik kesimpulan secara general dan dari kesimpulan tersebut penulis dapat memperoleh hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca untuk mengikuti pengkajian dalam penelitian ini dan penjabarannya dapat dipahami secara baik, maka sistematika penulisan dipaparkan:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep dan Regulasi *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia*: Bab ini menguraikan konsep secara umum mengenai sistem *peer to peer (P2P) lending* syariah beserta regulasinya di Indonesia.

BAB III Mekanisme Operasional *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah di Aplikasi Danasariah.id*: Bab ini memberikan pemaparan

³³ Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

mengenai mekanisme operasional *fintech lending* syariah pada aplikasi *danasyariah.id*.

BAB IV Analisis Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Peer to Peer Lending* Syariah di Aplikasi *Danasyariah.id*: Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis jaminan pemenuhan prinsip syariah dan akibat hukumnya dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* syariah di aplikasi *danasyariah.id*.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan hasil analisis, serta rekomendasi atau saran-saran terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari mekanisme operasional di aplikasi Dana Syariah secara umum telah merujuk pada fatwa DSN MUI DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, tidak terdapat unsur atau hal-hal yang samar yang berpotensi adanya unsur maisir, gharar, dan riba. Selain itu aspek transparansi informasi pembiayaan sampai informasi mitigasi resiko juga bisa diakses bersama melalui laman resminya, serta terdapat Dewan Pengawas Syariah, sehingga dapat dinilai telah ada kesesuaian pelaksanaan dan penerapan akad sesuai prinsip syariah, Selain merujuk pada fatwa DSN MUI DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, mekanisme operasional danasyariah.id juga merujuk pada POJK No. 77/POJK.01/2016. Akan tetapi, mekanisme operasional yang penulis amati di aplikasi danasyariah.id, terdapat beberapa problematika yang muncul dari implementasi regulasi tersebut, sehingga itu juga berdampak kepada jaminan pemenuhan prinsip syariah pada danasyariah.id sebagai salah satu platform *Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia. Beberapa problematika yang muncul, diantaranya: Pertama, dalam regulasi POJK No. 77 Tahun 2016 belum ditegaskan adanya aspek pemenuhan prinsip syariah; Kedua, ketentuan mengenai kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum diatur, baik dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 maupun Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018; Ketiga, ketentuan mengenai jenis-jenis produk pembiayaan *fintech lending* syariah, seperti dalam aplikasi danasyariah.id belum diatur secara spesifik dalam POJK No. 77/POJK.01/2016.
2. Akibat hukum dari jaminan pemenuhan prinsip syariah ini dapat memberikan kepastian secara hukum bahwa penyelenggaraan *fintech lending* syariah, dalam hal ini danasyariah.id dapat dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dari problematika yang muncul, yaitu terjadi kekosongan hukum yang disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah, maka hal ini juga menimbulkan akibat hukum atau ketidakpastian hukum jaminan pemenuhan prinsip syariah dan ketidakmaksimalan pemerintah dalam pengawasan *fintech lending* syariah, termasuk terhadap platform danasyariah.id, seperti: Pertama, belum diaturnya aspek pemenuhan prinsip syariah secara tegas di dalam POJK No. 77 Tahun 2016, memungkinkan danasyariah.id melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah; Kedua, belum diaturnya mengenai ketentuan kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah oleh POJK maupun fatwa terkait, hal ini berdampak pada kemungkinan mekanisme operasional dan produk-produk yang ada di danasyariah.id tidak sesuai dengan prinsip syariah; Ketiga, ketentuan mengenai jenis-jenis produk pembiayaan yang ada di dalam *fintech lending* syariah belum diatur secara spesifik dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tersebut, sehingga berpotensi tidak terstandarnya produk-produk yang menjadi ciri khas *fintech lending* syariah, termasuk di danasyariah.id.

Konsekuensi-konsekuensi atau akibat hukum yang telah dipaparkan, dapat dicegah jika terdapat regulasi secara khusus yang mengatur tentang *fintech lending* syariah. Oleh karena itu, adanya regulasi secara khusus sangat urgen dibuat oleh regulator di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, selanjutnya penulis melalui skripsi ini menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Seiring berkembangnya industri *fintech lending* syariah di Indonesia, maka pemerintah diharuskan untuk mampu merespon dan memfasilitasi, serta ikut andil dalam pengawasan sekaligus membuat regulasi yang lebih kompleks, tegas, dan transparan mengenai *fintech lending* syariah, agar

kegiatan transaksi fintek lebih terarah dan terhindar dari tindakan penyalahgunaan. Peraturan tersebut harus dikeluarkan dalam bentuk POJK maupun Peraturan Pemerintah lainnya, atau minimal Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dikompilasikan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Dengan demikian tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap pengguna *fintech lending* syariah dapat diperkuat dengan adanya regulasi yang komprehensif.

Kemudian kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini regulator beserta para praktisi industri *fintech lending* syariah juga harus terus ditingkatkan agar dapat tetap berjalan dengan seimbang dan baik, serta tidak melenceng dari prinsip syariah.

2. Bagi Penyelenggara *Fintech Lending* Syariah

Danasyariah.id sebagai salah satu platform *crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending* dengan prinsip syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi. Bentuk kerjasama dalam platform danasyariah.id menggunakan akad murabahah dan wakalah bil ujah, dimana danasyariah.id sebagai perantara *borrower* dan *lender*. Selain itu, *service excellent* bagi lembaga *fintech lending* syariah di tengah wabah covid-19 juga perlu tetap dijaga, yaitu dengan menjaga hubungan baik dan meningkatkan perhatian kepada nasabah penerima dana. Penyelenggara juga diharapkan selalu meningkatkan dan mengevaluasi keandalan sistem serta responsif terhadap pelayanan konsumen mengingat transaksi ini dijalankan dan dioperasikan tidak bertatap muka.

Oleh karena itu, Penulis berharap agar Dana Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada di dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai pengguna *fintech lending* syariah, penulis berharap agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Menjadi pengguna yang bijak dan cerdas dengan mempelajari terlebih dahulu dalam memilih layanan *Financial Technology Peer to Peer*

Lending syariah, karena lebih baik menggunakan layanan yang telah terdaftar dan/atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan serta berprinsip syariah.

- b. Para pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah yang terikat perjanjian harus membaca dan memahami secara benar mengenai syarat dan ketentuan, serta risiko pada setiap layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending* syariah untuk mengurangi risiko.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana.
- Yusuf, A Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tim Dinar: Yudha, Ana Toni Roby Candra, dkk. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sudaryo, Yoyo dan Nunung Ayu Sofiati. (Tanpa Tahun). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma. (2021). *Isu-Isu Hukum di Sektor FINTECH*. Malang: Setara Press.
- Jamaludin, dkk. (2020). *Trens Teknologi Masa Depan*. Diakses pada 3 Agustus 2021. <http://eprints.binadarma.ac.id>.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, dkk. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Windari, Ratna Artha. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparyanto, Yudi. (2008). *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih.
- Nugroho, Eko Rial. (2018). *Penyusunan Kontrak*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Satrio. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Abintoro (Ed.). (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- Masriani, Yulies Tieni. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudribiq, Mohammed. (1988). *Ushul Fiqh*. (Beirut: Dar al Fikr).
- IFSB. (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering, Islamic Financial Sevices*. Kuala Lumpur.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum (Suatu Pangantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Widjaja dan Yani, A. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhith, Nur Faizin. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press.

JURNAL

- Saleh, Muhammad. Andiny Utari dan Abdul Wahab. (2020). “Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)” *Al Buhuts E-Journal*. (16) 1. 51-66. <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>. Diakses dari <https://journal.iaingorontalo.ac.id>.
- Baihaqi, Jadzil. (2018). “*Financial Technology* Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579*, (1) 2. 116-132. Diakses dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Suhendar, Heris dan Ayon Diniyanto. (tanpa tahun). “Pengawasan dan Regulasi Terhadap *Financial Technology (Fintech) Lending* Syariah”, *El-Iqtishady*, (2) 2. 127-147. Diakses dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.

- Trimulato, Asyraf Mustamin dan Ismawati. (2020). "Service Excellent Bagi *Fintech* Syariah di Tengah Kondisi COVID-19", *al-Mizan*, (4) 2. 13-36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.13-36>. Diakses dari <https://ejurnal.iiq.ac.id>.
- Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISI* 9, No. 2 (2018): 2.
- Alfaris, Maulana Reyza, dkk. "Model Regulasi *Financial Technology* Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris." *Legislatif (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif* 3, no. 1, (2019): 73-96.
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati dan Septian Ragil Anandita. "DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan serta Perekonomian (Studi Literatur dan Fenomenologi)." *PERFORMANCE : Jurnal Bisnis & Akuntansi* 8, No. 2 (2018): 67-78.
- Nurhikmah. Zaitrni Abdul Malik dan Shindu Irwansyah. (2020). "Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan *Fintech* Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (6) 2. 660-663. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.24338>. Diakses dari <https://karyailmiah.unisba.ac.id>.
- Ansori, Miswan. (2019). "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, (5) 1. 31-45. DOI: <https://doi.org/10/5281/wahanaislamika.v5i1.41>. Diakses dari <https://wahanaislamika.ac.id>.
- Budiono, Arief. (2017). "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Law and Justice*, (2) 1. 54-65. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id>.
- Rama, Ali. (2015). "Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Bimas Islam*, (8) 1.

- Narastri, Maulidah dan Abdullah Kafabih. (2020). “*Financial Technology* (Fintech) di Indonesia ditinjau Dari Perspektif Islam,” Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), (2) 2. 155-170. DOI: 10.31538/ijse.v2i2.513. Diakses dari <https://www.neliti.com>.
- Sunarjo. (2014). “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, (5) 2. 180–196. Diakses dari www.jchunmer.wordpress.com.

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

- Mahmuda, Ferdian. (2019). *Analisis Perjanjian Pembiayaan dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)*, Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id>.
- Habibunnajar, Rizal. (2020). *Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia (Fintech P2P Lending Syariah)*. Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id>.
- Mualim, Imam. (2020). “*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi* pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id>.
- Aziz, Muhammad Faqih Abdul. (2018). “Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan Syariah dengan Metode *Financial Technology* (Studi kasus pada PT. BNI Syariah KCP Rajabasa)”, *Skripsi* pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id>.

- Syaifullah, Azis. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (Funder) Pada Transaksi *Financial Technology* (Fintech) Berbasis *Peer to Peer Lending* (Studi Kasus PT Alami Sharia)”, *Skripsi* pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Hidayat, Amin. (2017). “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)”, *Skripsi* pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Wiyono, Teguh. (2020). *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*. Tesis Pascasarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id>.

SUMBER LAIN

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). “IKNB Statistik Fintech Lending Indonesia Februari 2022.” Diakses tanggal 6 April 2022.
<http://www.ojk.go.id>.
- World Population Review. (2022). “Muslim Majority Countries 2022.” Diakses tanggal 6 Maret 2022.
<http://www.worldpopulationreview.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). “Direktori Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 2 Maret 2022.” Diakses tanggal 6 April 2022.
<http://www.ojk.go.id>.
- Retno Wulandari, “AFSI: Peraturan OJK belum mewadahi *Fintech* Syariah” Artikel diakses dari <https://republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi->

peraturan-ojkbelum-mewadahi-temgtfintechltemgt-syariah pada 4 Mei 2021.

Website resmi Dana Syariah Indonesia, diakses dari www.danasyariah.id pada 4 Mei 2021.

Website resmi PT Alami Sharia, diakses dari <https://alamisharia.co.id/id> pada 6 Maret 2022.

Warta Ekonomi. “Potensi Besar, Dana Syariah: Indonesia Butuh Tambahan Pelaku Fintech Syariah.” Diakses tanggal 21 September 2021.
<https://www.wartaekonomi.co.id>.

Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.

OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

DSN-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Haris, M. Syauqi. (Tanpa Tahun). “*Financial Technology Untuk Koperasi dan UKM*.” Diakses pada 1 Maret 2022.
<https://narasumber.id/2020/05/05/free-e-book-financial-technoloy-untuk-ukm-dan-koperasi/>.

Anggota *Fintech* Indonesia. (2022). “Anggota Kami,” Diakses tanggal 7 April 2022.
<https://www.fintech.id>.

Badan Pusat Statistik. (2022). “Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2022.” Diunduh pada 7 April 2022.
<https://bps.go.id/>

OJK. (2021). “Fintech P2P Lending Memiliki Banyak Manfaat”,
<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20367> (Diakses 21 Maret 2022).

UU No.21/2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016
Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN